

Pelaksanaan Perubahan Kesalahan Penulisan Biodata Dalam Akta Kelahiran Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Implementation Of Changes In Biodata Writing Errors In The Birth Act According To Law No. 24 Of 2013 On Population Administration

Miladianur Wulandari¹ dan Lathifah Hanim²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: mdwulandari@std.unissula.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: lathifah.hanim@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab dan berwenang untuk melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan merupakan kewenangan Lembaga Catatan Sipil untuk mencatat dan mengeluarkan akta yang berupa Akta Catatan Sipil. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus dan hambatan-hambatan serta solusi dalam pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mana tidak hanya menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah tetapi penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaan dalam praktek. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Dalam pengajuan pembedaan/pembenaran akta kelahiran karena kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran telah sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 2) Hambatan-hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus terdapat dalam akta kelahiran atas nama Labibah Arum Anugrahaeni yang mana kesalahannya terdapat pada jenis kelamin yang semula laki-laki dan yang seharusnya yakni perempuan terjadi perbedaan data baik dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Solusi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus yakni mengubah data pendukung tidak perlu melalui Penetapan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama karena tidak menyangkut di dalam ijazah, NIK, SIM, KTP, dll.

Kata Kunci: *Perubahan, Biodata, Akta Kelahiran.*

ABSTRACT

In Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in Article 1 point 7 explains that those who are responsible and authorized to carry out services in Population Administration affairs are the authority of the Civil Registry Institution to record and issue deeds in the form of Civil Registry Deeds. Based on this, the authors are interested in conducting research that aims to determine the implementation of changes in the writing of biographical errors in the birth certificate according to Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in the Department of Population and Civil Registration of Kudus City and the obstacles and solutions in implementing changes to writing errors in biodata in birth certificates according to Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in the Department of Population and Civil Registration of Kudus City. The research method used to obtain data in this study uses a sociological juridical approach which not only uses legal principles and principles in reviewing, viewing, and analyzing problems but this study also reviews how it is implemented in practice. The results showed that: 1) In submitting correction / justification of birth certificates due to an error in writing the bio data on the birth certificate in accordance with Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration. 2) Obstacles and solutions in implementing changes in the writing of biographical errors at the Department of Population and Civil Registration of Kudus City are contained in the birth certificate in the name of Labibah Arum Anugrahaeni, where the error is in the sex that was originally male and what should have been a difference, namely women. data both in the Birth Certificate and Family Card. The solution provided by the Department of Population and Civil Registration of Kudus City is that changing the supporting data does not need to go through a District Court / Religious Court Decision because it does not involve a diploma, NIK, SIM, KTP, etc.

Keywords: *Change, Biodata, Birth Certificate.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah penerus keturunan orang tua yang akan menjadi cikal bakal pemimpin di dalam suatu kehidupan masyarakat serta negara. Identitas hukum yang diperoleh anak sejak dilahirkan harus memiliki status yang jelas, sehingga anak tidak mempunyai hambatan di masa mendatang seperti dalam proses sosial, politik, kultural dan hukum. Anak yang dilahirkan harus memiliki identitas hukum yang jelas untuk memastikan ibu kandung yang sah agar secara sosial tidak terjadi pergunjungan di dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi psikologi anak tersebut (Tan Kamello, 2011).

Adapun salah satu bagian yang paling menonjol dalam hubungan ini adalah bahwa masyarakat di Indonesia saat ini merasakan pentingnya untuk memiliki akta atau bukti tertulis. Akta ini menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian serta peristiwa, seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian, dan pergantian nama (Victor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggung, 1991). Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan tersebut harus segera dilaksanakan dan dicatatkan karena dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat membawa akibat hukum terhadap orang-orang yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat yang berada disekitarnya. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa perangkat pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Segala peristiwa yang terjadi merupakan kewenangan Lembaga Catatan Sipil untuk mencatat dan mengeluarkan akta yang berupa Akta Catatan Sipil. Akta Catatan Sipil merupakan perihal yang sangat berpengaruh dan penting karena dengan memperoleh akta tersebut setiap orang mudah dalam memperoleh bukti tentang adanya peristiwa-peristiwa yang dialami. Hal ini sesuai dengan tujuan Lembaga Catatan Sipil yaitu akan memberikan kepastian yang sebesar-besarnya dan selengkap-lengkapnyanya serta sejelas-jelasnya (Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggung, 1991).

Akta kelahiran mempunyai sifat yang universal karena hal ini berkaitan dengan pengakuan atas status keperdataan seseorang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 2 yang berbunyi penyelenggaraan perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan perlindungan anak ini mempunyai prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Akta Kelahiran dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 9 merupakan data perseorangan yang telah terstruktur sebagai hasil dari pendaftaran mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Salah satu fungsi akta kelahiran adalah sebagai pembuktian ahli waris yang sah dalam suatu keluarga (Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggung, 1991).

Setiap peristiwa kelahiran harus segera dilaporkan kepada pencatatan sipil dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari. Pengolahan dan penyajian data informasi tentang akta kelahiran sangatlah penting, salah satunya dibidang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi menetapkan permintaan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk bisa diterimanya di lembaga pendidikan yang diinginkan. Kronologi kasus ini adalah Pemohon (suami) telah kawin sah dengan seorang perempuan (isteri) pada tanggal 02 Mei 1997 di Kota Tuban, Jawa Timur. Tetapi, kemudian setelah 3 (tiga) tahun berdomisili sebagai warga Kabupaten Jepara Jawa Tengah, pasangan suami-isteri tersebut kemudian telah pindah di Kabupaten Kudus dan menjadi warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kemudian mereka dikaruniai seorang putri ketiga yang lahir pada bulan Desember 2005. Namun, pada kenyataannya biodata jenis kelamin pada anak mereka terjadi kesalahan dalam penulisan. Untuk mendapatkan pembenaran penulisan dalam akta kelahiran atas anak tersebut oleh Pemohon dan isteri pemohon mengajukan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Pemohon dalam mengajukan akta kelahiran mengakui bahwa Labibah Arum Anugrahaeni adalah anak kandung mereka. Dalam keterangan akta kelahiran tersebut, Pemohon dan isteri pemohon adalah orang tua kandung dari Labibah Arum Anugrahaeni. Berdasarkan kronologi kasus di atas penulis berkeinginan untuk

menyusun skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perubahan Kesalahan Penulisan Biodata dalam Akta Kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kudus?
2. Apa hambatan-hambatan serta solusi dalam pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kudus?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek (Soerjono Soekanto, 1984). Maksudnya, objek masalah atau yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, selain itu masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitannya dengan faktor-faktor sosiologis yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Perubahan Kesalahan Penulisan Biodata dalam Akta Kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu: Sumber data primer (studi lapangan), yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah petugas / pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus (Suharsimi Arikunto, 2006).

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu melalui pengumpulan data dari studi lapangan. Data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan dari penelitian lapangan dapat berupa wawancara dengan narasumber atau responden yang dibantu oleh daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai sumber informasi dan dokumen / data yang diperoleh dari petugas atau pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung yang diperoleh melalui data dokumen dan arsip-arsip. Data sekunder di bidang hukum diperoleh melalui tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari kaidah dasar atau norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan aturan mengenai pengajuan perubahan kesalahan penulisan biodata, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perundang-undangan, makalah, jurnal-jurnal ilmiah, jurnal hukum, buku, pendapat para ahli (doktrin), dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi pemahaman mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Yang terdiri dari kamus (hukum), ensiklopedia Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian untuk di terapkan ke dalam karya tulis ini.

C. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian dan selanjutnya akan disusun dalam karya ilmiah. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan dari suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perubahan Kesalahan Penulisan Biodata dalam Akta Kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik.

Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah, Pemerintah membuat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, namun kebijakan ini tidak akan bisa dicapai secara maksimal apabila aparatur pemerintah tidak bekerja secara optimal, oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan harus diimbangi dengan upaya optimalisasi kinerja aparatur pemerintah dan melakukannya secara konsisten dengan memperhatikan segala kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pelayanan administrasi kependudukan diartikan sebagai pelayanan di bidang kependudukan yang diberikan oleh aparat pemerintah dan non pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan, RT dan RW (Sudjarwo Singowidjojo, 2004). Produk pelayanan bidang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus salah satunya mengurus akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang sudah dicetak.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, Akta kelahiran atas nama Labibah Arum Anugraheni yang beralamat di Desa Bae Karangdowo, RT. 01/RW. 05 Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus terdapat kesalahan pada jenis kelamin yakni laki-laki yang seharusnya perempuan. Pelaksanaan perubahan kesalahan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ini harus disertai data pendukung yaitu :

1. Surat Pengantar Desa

yaitu Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa guna mengurus Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.


2. Surat Keterangan Kelahiran

yaitu surat keterangan sebagai tanda bukti yang berisi pernyataan teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selemba kertas yang sudah dicetak.

3. Fc. Akta Kelahiran Asli
4. Fc. Kartu Keluarga dilegalisir desa
5. Fc. Surat Nikah legalisir KUA
6. Fc. Ijazah
7. Fc. KTP Orang tua
8. Surat Keterangan lainnya:
 - a. Surat Kehilangan dari kantor polisi
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama

Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu 1 x 24 jam sejak berkas pengajuan dinyatakan lengkap dan benar. Perubahan dan/atau penggantian nama sebagai jati diri berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Pembetulan/pembenaran akta pencatatan sipil karena mengalami kesalahan tulis redaksional (misalnya, kesalahan huruf dan/atau angka) baik sebelum atau sesudah diserahkan kepada pemohon, pembetulan/pembenaran dilakukan dengan menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang lama, dan penerbitan akta pencatatan sipil dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Untuk lebih jelasnya, penulis menyajikan bagan Pelaksanaan Perubahan Kesalahan Biodata dalam Akta Kelahiran menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.



B. Hambatan-hambatan serta Solusi dalam Pelaksanaan Perubahan Kesalahan Penulisan Biodata dalam Akta Kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.

Hambatan merupakan usaha yang asalnya dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau tujuan untuk menghalangi atau melemahkan suatu keinginan atau pun kemajuan yang hendak dicapai. Solusi merupakan jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah. Kehidupan manusia tidak lepas dari masalah pribadi, masalah keluarga, sampai masalah negara. Walaupun demikian masalah tetap harus disyukuri karena dengan adanya masalah manusia dituntut untuk terus berpikir dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memecahkan masalah sehingga timbul ilmu, teori, atau penemuan baru. Pelayanan suatu objek banyak terjadi ketidakseimbangan antara perencanaan dan hasil yang diharapkan atau tidak sesuai antara dugaan sementara dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat pelayanan yang diharapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, hambatan di dalam pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran atas nama Labibah Arum Nugrahaeni yang beralamat di Desa Bae Karangdowo, RT. 01/RW. 05 Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus yang mana kesalahannya yaitu terdapat pada jenis kelamin laki – laki yang seharusnya yakni perempuan adalah perbedaan data

baik di Akta kelahiran dan Kartu Keluarga. Sedangkan solusi yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Kudus yakni mengubah data pendukung maupun melalui Penetapan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama jika kesalahan data dalam akta kelahiran terdapat di penulisan tanggal lahir, karena menyangkut di dalam ijazah, NIK, SIM, dll.

Sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan perwujudan pelayanan yang didambakan adalah¹ :

1. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu dari indikator ini dimaksud tepat dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau orang yang membutuhkan pelayanan. Sekaligus mencakup ketepatan pegawai dalam memberikan pelayanan serta pemahaman dalam menjawab kebutuhan masyarakat, serta menilai ketepatan dalam pemeriksaan berkas-berkas persyaratan permohonan yang diajukan. Perubahan dan/atau penggantian nama sebagai jati diri berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Pembetulan/pembenaran akta pencatatan sipil karena mengalami kesalahan tulis redaksional (misalnya, kesalahan huruf dan/atau angka) baik sebelum atau sesudah diserahkan kepada pemohon, pembetulan/pembenaran dilakukan dengan menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang lama, dan penerbitan akta pencatatan sipil dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

2. Kemudahan Dalam Pengajuan

Yang dimaksud kemudahan dalam kemudahan pengajuan penelitian ini adalah pelayanan yang memudahkan kepada masyarakat dalam pembuatan surat akta kelahiran dengan prosedur yang tidak berbelit-belit.

3. Akurasi Pelayanan Bebas Dari Kesalahan

Yang dikatakan akurasi pelayanan bebas dari kesalahan yaitu dalam pelayanan yang diberikan harus mampu memberikan pelayanan yang bebas dari kesalahan, tepat, akurat dan sesuai dengan hal yang seharusnya.

4. Biaya Pelayanan

Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (*uni cost*), misalnya biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan.

Disdukcapil Kota Kudus sudah memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan Pemohon maupun masyarakat lainnya yang

1 Oliver, *Buku Catatan Sipil Diklat Departemen Dalam Negeri*, (Jakarta, 2003) Hlm. 31

mengalami persoalan tentang akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, akta kematian maupun yang lainnya.

Agar lebih jelasnya tentang hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Hambatan	Solusi
1.	Perbedaan data baik dalam Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga, maupun Surat Nikah.	a. Merubah data pendukung langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kudus. b. Melalui Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Jika kesalahan yang terdapat yaitu pada tanggal lahir maka harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama.
2.	Hambatan dari dalam yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) maupun hambatan dari luar (masyarakat)	Supaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat setempat tentang adanya program yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.
3.	Masyarakat malas untuk membuat/mengurus akta kelahiran, dll	Perlu adanya kesadaran dari masyarakat bahwasannya akta kelahiran merupakan dokumen penting yang selalu dibutuhkan, sehingga masyarakat memang diharuskan untuk mengurusnya untuk kepentingan mereka maupun negara.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus, dalam pengajuan pembetulan/pembenaran akta kelahiran karena kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun pengajuan pembetulan/pembenaran akta kelahiran harus dilakukan dengan cara mengajukan Permohonan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Kudus tanpa melalui Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama jika kesalahan dalam biodata terletak hanya pada jenis kelamin ataupun nama saja dan tidak terletak pada tanggal lahir seseorang, karena jika kesalahan penulisannya terletak pada tanggal lahir akan mempengaruhi dalam dokumen lainnya seperti ijazah, KTP, SIM, dll. Jika terjadi kesalahan pada tanggal lahir, maka jika ingin mengajukan pembetulan/pembenaran harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Maka, yang dibahas disini yaitu tentang kesalahan penulisan pada jenis kelamin dalam akta kelahiran seseorang, jadi tidak perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri maupun Penetapan dari Pengadilan Agama. Setelah itu maka Petugas Catatan Sipil akan membatalkan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan kemudian menarik Kutipan Asli Akta Kelahiran dan memberikan catatan pinggir di Register Akta.

2. Hambatan-hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus adalah terdapat dalam akta kelahiran atas nama Labibah Arum Anugrahaeni yang beralamat di Desa Bae Karangdowo, RT. 01/RW. 05 Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus yang mana kesalahannya yaitu terdapat pada jenis kelamin yang semula laki – laki dan yang seharusnya yakni perempuan adalah perbedaan data baik dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Sedangkan solusi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus yakni mengubah data pendukung tidak perlu melalui Penetapan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama karena tidak menyangkut di dalam ijazah, NIK, SIM, dll.

B. Saran

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus

Alangkah baiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus tetap untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan jasa pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus baik berupa permohonan pembenaran akta kelahiran, kartu keluarga, dll. Serta dapat mensosialisasikan program ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) kepada masyarakat yang akan terealisasikan pada tahun 2021 mendatang.

2. Bagi Masyarakat

Alangkah baiknya masyarakat untuk supaya tetap memperhatikan segala bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus jika sewaktu-waktu akan melakukan segala jenis pelayanan yang hendak diinginkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Pelaksanaan Perubahan Kesalahan Penulisan Biodata dalam Akta Kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.H, M.Kn yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.5, Hal. 981-990

Oliver, *Buku Catatan Sipil Diklat Departemen Dalam Negeri*, (Jakarta, 2003)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, UI Press, 1984)

Sudjarwo Singowidjojo, *Buku Pintar Kependudukan*, (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004)

Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011)

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggung, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991),